

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk dapat memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat tanpa adanya diskriminasi terhadap suku, ras, agama, dan gender. Pembahasan permasalahan perempuan dan politik selalu mengalami sebuah pasang surut yang pada akhirnya berakhir penyempurnaan. Ketimpangan jumlah keterwakilan perempuan dalam legislatif, kini mendapat perhatian lebih ketika kebijakan afirmasi terhadap perempuan dalam bidang politik.¹ Hal ini dikuatkan dengan adanya kebijakan afirmasi yaitu kuota 30% keterwakilan perempuan yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7/2019 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2011 tentang Partai Politik (parpol) telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Ciri sebuah negara yang demokrasi adalah negara yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilu sebab merupakan aspek penting dalam tatanan demokrasi. Hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik

¹Muhammad Yusuf Pambudi, Perempuan dan Politik: Studi Tentang Aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sampang, *Jurnal Politik Muda*, Vol 1, No 1, Oktober-Desember 2012, Hal 108-128

berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dijadikan sebagai evaluasi dan kontrol terhadap pemimpin atau pemerintahan.

Sejarah keterwakilan perempuan di dalam politik masih banyak mengalami hambatan, meskipun telah banyak dihasilkan beberapa kesepakatan konvensi dan seruan-seruan bersifat internasional. Hukum yang telah dirumuskan secara nasional terkadang dalam praktek kebudayaan masih memandang nilai atau hak perempuan tidak sama dengan hak laki-laki. Sementara di Indonesia telah lama mengupayakan dalam peta perpolitikan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara formal telah menjamin partisipasi perempuan dalam politik dan telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 17 Agustus 1945 dalam pasal 27 ayat 1.²

Di Indonesia, gerakan feminisme sudah masuk ke wilayah politik. Isu kesetaraan gender mulai merebak di Indonesia pada sekitar tahun 1990. Secara perlahan, gerakan feminisme menuntut kesetaraan kaum perempuan di Indonesia untuk mendapat hak-hak di bidang sosial dan budaya. Namun lambat laun, seiring bergulirnya reformasi, gerakan feminisme mulai merambah wilayah politik kekuasaan. Sebab, berdasarkan catatan sejarah bangsa Indonesia, peran kaum

² Novi Yandhy Adelina, Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014, *Jurnal Hukum*, Vol 7, No 2

perempuan sangat minim di dalam dunia politik. Padahal, jumlah kaum perempuan mendominasi kaum laki-laki di Indonesia. Namun perempuan belum terwakili baik secara fisik maupun aspirasi dalam pembuatan kebijakan. Dengan jumlah yang mayoritas perempuan menjadi kelompok yang minoritas dalam kehidupan publik. Rendahnya representasi keterwakilan perempuan dalam struktur politik formal dan arena pengambilan keputusan berdampak pada kebijakan-kebijakan perempuan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak mewakili kepentingan perempuan. Wajar jika perempuan menuntut kesetaraan di bidang politik.³

Harus disadari pentingnya kesetaraan perempuan dalam politik agar tidak terjadi bias gender. Karena pada realitasnya bila kebijakan diputuskan oleh anggota parlemen laki-laki sering bias gender. Walaupun kondisi itu bukanlah satu-satunya alasan kuota perempuan itu diperjuangkan. Perempuan harus sadar bahwa ketika mereka tidak peduli dengan politik, mereka telah menggantungkan hidup mereka pada keputusan Negara yang sangat bias gender karena diputuskan oleh laki-laki atau oleh perempuan yang belum sensitif gender. Berbicara tentang kesetaraan perempuan, kita harus melihat politik bukanlah dari kerangka formal di bidang legislatif,

³ Nurrahmi Nz Dan P. Anthonius Sitepu, Perempuan Dan Politik Pada Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan di Partai Keadilan sejahtera, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol 9, No 2, Juli 2017, Hal 93-110

eksekutif, dan yudikatif. Eksistensi politik terwujud dalam aspek kehidupan bersama pada tingkat lokal dan kepekaan terhadap masalah yang ada.⁴

Melalui kuota yang diharapkan bisa mewujudkan partisipasi politik perempuan pada lembaga formal yang akan membuat keputusan politik, diharapkan kondisi dan posisi perempuan menjadi lebih baik, mempunyai posisi tawar politik yang baik Dewan Perwakilan Rakyat dan bisa mewarnai pada garis kebijakan Partai politik. Hal yang wajib menjadi agenda perjuangan politik perempuan dalam mencapai kesetaraan politik adalah bagaimana perempuan bisa memberikan pengaruh dalam panggung politik dengan pendekatan kelembutan, merubah situasi konflik menjadi agenda perjuangan, merubah kompetisi menjadi kerja sama dan mendengar selalu mendengarkan keluhan rakyat dengan rasa keibuannya. Termasuk juga tetap kritis terhadap pemimpin atau politikus perempuan yang memang tidak berkualifikasi atau pelabelan justru ingin menindas laki-laki serta pemimpin perempuan yang tidak menjaga komitmen moral.⁵

Dalam politik, khususnya lembaga perwakilan, orang yang duduk dalam Lembaga perwakilan tidak selalu memandang gender, kelas, golongan, usia dan sebagainya. Hal itu bertujuan dalam terwakilinya berbagai kepentingan yang ada pada masyarakat dalam perumusan kebijakan, sehingga kepentingan masyarakat terpenuhi.

⁴ Nurrahmi Nz, dan P. Anthonius Sitepu, Perempuan dan Politik Pada Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan di Partai Keadilan Sejahtera, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol 9, No 2, Juli 2017, Hal 93-110

⁵ *Ibid*, Hal 99

Dalam pemilu tentu kehadiran perempuan tidak bisa dipungkiri dalam dinamika politik. Karena partai politik sebagai peserta politik memiliki fungsi sebagai menampung partisipasi politik dari berbagai kalangan, membuka peluang perempuan untuk ikut serta dalam proses politik. Khususnya kontributif perempuan dalam memajukan demokrasi, mengendalikan dinamika politik dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Dalam keterlibatan perempuan dalam politik tentunya berawal dari individu tersebut. Keterlibatan seseorang berdasarkan kepada keinginan atau motivasi individu dalam politik. Adanya Undang-undang No. 31 Tahun 2002 pasal 2 menjelaskan bahwa porsi perempuan untuk dalam kursi 30% dari jumlah anggota.⁶ Undang-undang No 12 Tahun 2003 Pasal 65 Tentang Pemilihan Umum pada ayat satu menyatakan, bahwa setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota untuk setiap daerah memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.⁷ UU No. 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat.⁸ Undang-undang tersebut secara tidak langsung merupakan sebuah bentuk akomodasi politik atas tuntutan pentingnya kesetaraan gender bagi kalangan perempuan di ranah politik,

⁶ Undang-undang RI NO 31 Tahun 2002

⁷ Undang-Undang RI NO 12 Tahun 2003

⁸ Undang-undang RI NO 2 Tahun 2008

sehingga dapat memberikan ruang partisipasi politik yang lebih besar bagi perempuan di parpol untuk mencalonkan diri sebagai keterwakilan perempuan di legislatif.

Seiring dengan arus demokratisasi, kehadiran sejumlah sosok perempuan dalam kontestasi politik di daerah-daerah dapat dijadikan sebagai fenomena baru. Fenomena ini dijadikan sebagai kecenderungan yang akan terus menguat, sebagai buah yang terus menguat dari tuntutan dan gerakan serta meluasnya kesetaraan gender. Ruang dan jabatan politik kian terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak lagi diperuntukkan untuk laki-laki. Perempuan berhak dan berpotensi untuk berkontribusi dalam dunia politik. Kesempatan perempuan di politik sebenarnya ada dan memungkinkan, namun karena beberapa pandangan dan faktor jarang sekali terjadi.

Kontestasi pemilihan legislatif (pileg) pada tahun 2019 menjadi titik balik kebangkitan kaum perempuan dalam politik praktis. Keterwakilan perempuan dalam perebutan jabatan eksekutif dan legislatif masih berbanding terbalik dari kuota 30%. Oleh karena itu perlu kiranya apa yang membuat kader para perempuan partai politik (parpol) tersebut tidak terlibat secara penuh dalam proses pelaksanaan pemilihan.

Faktanya keterwakilan perempuan di Indonesia untuk menduduki jabatan politik masih sangat rendah. Jumlah pemilih perempuan 92.929.422 menurut daftar pemilih tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Secara kuantitas jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan laki-laki. Namun dengan

jumlah yang banyak tidak dapat terwakili secara proporsional di dalam dunia politik.

Hal ini dibuktikan dari data yang ada dalam sejarah politik Indonesia dari tahun 1955:

Table 1.1
Persentase Perempuan di DPR dari masa ke masa

Tahun Pemilu	Laki-Laki		Perempuan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1955	256	94,12	16	5,88
1971	429	93,26	31	6,74
1977	423	91,96	37	8,04
1982	418	90,87	42	9,13
1987	441	88,20	59	11,80
1992	438	87,60	62	12,40
1997	442	88,40	58	11,60
1999	456	91,20	44	8,80
2004	485	88,18	65	11,82
2009	460	82,14	100	17,86
2014	463	82,68	97	17,32

Sumber: *Badan Pusat Statistik 2017*

Berdasarkan tabel di atas masyarakat Indonesia masih menjadikan perempuan sebagai pilihan kedua untuk menduduki jabatan politik. Angka tersebut jelas belum bisa mewakili *power* perempuan agar dapat bergerak lebih leluasa sehingga mampu memperjuangkan aspirasi kaum perempuan. Padahal keterlibatan politik perempuan sangat penting dalam parlemen, karena parlemen merupakan institusi utama untuk

keterwakilan masyarakat dalam negara demokratis. Berikut nama calon perempuan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh.

Tabel 1.2
Daftar Nama Calon perempuan terpilih anggota DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2019

No	Nama Partai	Nama Caleg	Daerah Pemilihan
1.	Gerindra	Wulan Denura, S.ST	1
2.	Gerindra	Yernita	1
3.	Partai Amanat Nasional (PAN)	Mesrawati	1
4.	Partai Amanat Nasional (PAN)	Opet Nawati	3

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh 2019

Dari data di atas dijelaskan bahwa jumlah anggota legislatif perempuan pada tahun 2019-2024 sebanyak 4 orang (16%) dari 25 keterwakilan dan 21 orang (84%) adalah laki-laki. Jika kita komparasikan dengan jumlah penduduk di Kota Payakumbuh yaitu laki-laki sebanyak 65.511 jiwa dan perempuan sebanyak 66.308 jiwa atau (52%) penduduk payakumbuh berjenis kelamin perempuan,⁹ secara politik tidak ter-wakikan kesetaraan perempuan di DPRD. Maka dapat dipastikan jika dilihat dari kebijakan yang dihasilkan akan lebih bersifat bias gender.

Kajian yang meneliti mengenai aksesibilitas selalu menjadi topik yang menarik. Ini di tandai dengan, banyaknya kajian baru yang muncul seperti

⁹ Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, 2017

Mohammad Yusuf Pambudi yang meneliti tentang aksesibilitas perempuan menjadi anggota legislatif di Kota Sampang. Hasil penelitiannya bahwa di Kabupaten Sampang untuk keteraksesan perempuan dalam menjadi anggota legislatif sangat banyaknya hambatan, mulai dari dinamika masyarakat Sampang yang dikenal sebagai religiutas masyarakatnya yang sehingga dalam masalah kepemimpinan selalu meninggikan derajat laki-laki daripada perempuan.¹⁰ Selanjutnya penelitian Nurrahmi NZ dan P. Anthonius Sitepu yang meneliti tentang perekrutan calon politik perempuan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hasil penelitiannya bahwa PKS telah berhasil melakukan sistem pengkaderan dan PKS telah menjalankan fungsi partai politik terutama dikaitkan pada rekrutmen politik dengan baik. Hal ini menjadi penting bagi perempuan untuk mendesakkan keterwakilan perempuan di badan legislatif, dilihat dari jumlah kader perempuan di daerah sebanyak 1.010 orang dan laki-laki 1.240 orang.¹¹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Siti Hajar Sri Hidayati, Risana Rachmatan, Eka Dian Aprilia¹² yang meneliti tentang motivasi caleg perempuan yang ditinjau dari asal partai politik. Hasil penelitian tentang motivasi caleg perempuan yang ditinjau dari asal partai politik adanya perbedaan motivasi yang signifikan pada

¹⁰ Muhammad Yusuf Pambudi, Perempuan dan Politik: Studi Tentang Aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sampang, *Jurnal Politik Muda*, Vol 1, No 1, Oktober-Desember 2012, Hal 108-128

¹¹ Nurrahmi NZ dan P. Anthonius Sitepu, Perempuan dan Politik pada rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan di Partai Keadilan Sejahtera, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol 9, No 2, Juli 2017, Hlm 93-110

¹² Siti Hajar Sri Hidayati, Risana Rachmatan, Eka Dian Aprilia, Motivasi Caleg Perempuan Ditinjau Dari Asal Partai Politik, *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol 7, No 2, 2016, Hal 1-14

caleg perempuan yang berasal dari partai nasional maupun dari partai lokal. Berdasarkan dengan tiga klasifikasi menurut McClelland bahwa bentuk motivasi *need for power* dan *need for affiliation* calon legislatif perempuan di partai lokal lebih tinggi dibandingkan dengan partai nasional, akan tetapi dilihat dari *need for achievement* partai lokal lebih rendah dari partai nasional. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti sebelumnya, peneliti ingin melihat bagaimana ketercapaian (aksesibilitas) yang dilakukan caleg perempuan sebelum menjadi anggota legislatif sampai menjadi anggota DPRD Kota Payakumbuh yang dilihat dari beberapa indikator yaitu budaya patriarki, kaderisasi politik dan motivasi politik, selanjutnya pada objek penelitian, teori penelitian serta lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Aksesibilitas merupakan kata yang merujuk pada ketersediaan akses. Dalam penelitian ini aksesibilitas calon legislatif perempuan terhadap pemilihan serentak yang terjadi di Indonesia terutama di Kota Payakumbuh. Dalam pemilu ini ketersediaan akses untuk calon perempuan terhadap berbagai tahapan dalam menjelang pemilihan serentak maupun pasca dalam pemilihan. Dalam melihat aksesibilitas calon legislatif perempuan peneliti melihat keteraksesan perempuan di lihat dari keikutsertaan perempuan di partai politik, tujuan, budaya patriarki dan motivasi perempuan menjadi calon legislatif. Dalam kegiatan pemilu, parpol sangat berperan dan berpartisipasi aktif sebagai pemilik sumber daya yaitu calon-calon legislator dan

pimpinan eksekutif. Sebagai agen partisipasi politik, parpol harus menyediakan orang-orang terbaik yang akan duduk sebagai pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.¹³ Di sinilah kehadiran partai politik menjadi sangat penting dalam pemilu setiap tahunnya. Dalam segi motivasi, peneliti ingin melihat apa yang membuat caleg perempuan tersebut untuk masuk ke dalam ranah politik. Sehingga caleg perempuan tersebut terjun ke dalam dunia politik.

Kaderisasi politik adalah proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin yang di didik untuk melanjutkan pemerintahan dari suatu partai atau organisasi. Kaderisasi sama dengan menanam bibit untuk menghasilkan pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Alasan mengapa kaderisasi perlu untuk dilakukan karena semua manusia termasuk yang sekarang akan menjadi pemimpin, suatu saat akan mengakhiri kepemimpinannya baik dikehendaki ataupun tidak. Dalam proses kaderisasi, terdapat dua macam proses yaitu: kaderisasi informal dan non formal. Kaderisasi informal, proses yang dilakukan dapat dilihat dari proses kehidupan sehari-hari manusia di lingkungan masyarakat. Aspek dalam kaderisasi informal yaitu: berkepribadian positif, gigih, mempunyai loyalitas, mempunyai dedikasi terhadap organisasi. Kaderisasi formal, kaderisasi yang mengarah formal melalui cara

¹³ *Opcit*, Hal 115

yang sudah direncanakan, bersifat sistematis, terarah, dan berkelembagaan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dalam organisasi tersebut.¹⁴

Sampai saat ini budaya patriaki masih berkembang di dalam dinamika masyarakat. Budaya ini dapat ditemukan di dalam ruang lingkup yang lain seperti ekonomi, pendidikan, politik hingga hukum sekalipun. Akibatnya, muncul masalah sosial lain seperti kebebasan perempuan dan melanggar hak-hak yang seharusnya dimiliki perempuan. Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya patriaki membuat perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Ketidaksetaraan antara peran laki-laki dan perempuan ini menjadi salah satu hambatan struktural yang menyebabkan individu dalam masyarakat takut tidak memiliki akses yang sama.

Penelitian ini penting untuk diteliti, karena fenomena yang terjadi selalu berubah-ubah seperti fenomena yang terjadi di Kota Payakumbuh, di mana anggota legislatif tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan dan ditambah tidak adanya keterwakilan dari satu dapil dari tiga dapil di Kota Payakumbuh. Menariknya lagi jumlah penduduk yang ada di Kota Payakumbuh yaitu 65.511 orang jiwa laki-laki dan perempuan sebanyak 66.308 orang jiwa perempuan, artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Jika kita melihat dari segi kebijakan yang akan diambil dengan perwakilan yang sedikit

¹⁴ Insan Harahap, Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional, *Jurnal Politik*,

dapat mengakibatkan kecendrungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung dan pada dasarnya kebutuhan laki-laki dan perempuan tentu berbeda. sehingga dengan tidak terpenuhinya maka aspirasi perempuan tidak terwakilkan secara ideal. Selanjutnya yang menarik dalam penelitian ini kurangnya motivasi perempuan untuk terjun langsung ke dalam dunia politik. Bahwa masih melekatnya budaya patriaki di dalam diri masyarakat. Sehingga dalam perumusan kebijakan tidak terwakilnya suara perempuan. Seterusnya peneliti berasumsi bahwa kenapa perempuan tidak memilih calon legislatif perempuan dalam pemilihan legislatif di Kota Payakumbuh.

1.2 Rumusan Masalah

Peran perempuan di ruang publik khususnya di bidang politik masih mengalami kebuntuan. Angka keterwakilan perempuan di parlemen menunjukkan belum terjadinya marginalisasi perempuan. Hal ini juga terjadi di level Daerah, salah satunya adalah Kota Payakumbuh. Kota Payakumbuh merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang mayoritas penduduk berasal dari suku Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Namun dalam politik, sistem matrilineal justru tidak tercermin. Jika secara sosial budaya orang perempuan Minang sangatlah berkuasa dalam kepemilikan sumber daya (harta pusaka). Namun di ranah politik jumlah perempuan tidak representatif. Kota Payakumbuh juga tidak terlepas dengan unsur budaya patriaki yang mengakar di masyarakat yang ada di Kota Payakumbuh.

Budaya ini memberikan kepercayaan terhadap laki-laki yang mampu mengambil keputusan maupun dapat mewakili keputusan kaum perempuan. Kuatnya akar patriarki masyarakat yang dapat mengakibatkan perempuan tersingkirkan di arena politik.

Ketimpangan gender yang berakar dari sosial budaya yang mengakibatkan jumlah perempuan yang mencapai jenjang Pendidikan tinggi lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Akibatnya, kurangnya pengetahuan perempuan dan tidak bisa berkiprah di dunia politik. Selain itu, pemahaman politik perempuan yang masih rendah, mengingat dunia politik adalah milik laki-laki, membuat masyarakat berpandangan bahwa tidak perlu memberi pemahaman politik pada kaum perempuan.

Peran perempuan di dunia publik belum terpenuhi terkait dengan politik yang dapat dilihat dari hasil pemilu Tahun 2019. Bukan berarti tokoh politik perempuan tidak ada, namun jumlahnya yang masih sangat rendah dari imbang dengan jumlah pemimpin politik laki-laki. Padahal dalam data statistik jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

Tampak sedikitnya keterwakilan perempuan yang terlibat di dalam aktivis realita politik, tepatnya pada proses pemilihan calon legislatif langsung tersebut, dikarenakan 2 aspek yaitu motivasi dan aksesibilitas dari dalam atau dari luar. Dari dalam diri perempuan itu sendiri tidak berminat untuk terjun langsung ke dalam aktivitas-aktivitas politik atau dari aspek internal partai yang memang dipersulit oleh

aturan dan pola yang diberlakukannya. Dalam tulisan Vicky Randall yang mengidentifikasi bahwa jika perempuan lebih banyak dalam proses pengambilan keputusan, maka kehidupan politik juga akan berubah.¹⁵ Maksudnya akan terjadinya perluasan cakupan politik ke arah masalah dan isu-isu yang semula dianggap bukan isu politik seperti kesejahteraan anak dan perlindungan terhadap perempuan. Tentu tidak mudah bagi perempuan untuk menembusnya. Model yang dipakai partai para perempuan hanya sebagai strategi dari partai yang akhirnya menarik konstituen untuk memilih partai yang ada. Melihat aspek motivasi dan aksesibilitas dalam dinamika politik perempuan, maka peneliti melakukan wawancara dengan caleg perempuan yang tidak terpilih pada pileg 2019:

“Selvi Nora mengatakan bahwa dalam melakukan perekrutmen kader perempuan, partai politik belum sepenuhnya melakukan kaderisasi secara sempurna, tetapi partai politik melakukan kaderisasi hanya untuk pemenuh kuota 30% keterwakilan perempuan untuk mendaftar sebagai peserta pemilu”

Dari wawancara tersebut, peneliti menganalisis bahwa partai politik belum sepenuhnya melakukan kaderisasi perempuan secara terbuka dengan kewajiban 30% mencalonkan perempuan sebagai calon anggota legislatif. Yang ada perempuan justru dipasang sebagai simbol akomodatif, dengan nomor-nomor yang susah meloloskan perempuan menuju kursi parlemen.¹⁶ Minimnya partisipasi perempuan disebabkan adanya keragu-raguan dari perempuan terjun ke dunia politik karena sebagian dari

¹⁵ Nurhamni, 2009, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Perempuan Beraktivitas Dalam Partai Politik, *Jurnal Academia Fisip Untad*, Vol 1 No ISSN 1411-3341, Hal 77-94

¹⁶ M. Yusuf Pambudi, Oktober-Desember 2012, Perempuan dan Politik, *Jurnal Politik Muda*, Vol 1, No 1, Hal 108-128

perempuan berpendapat bahwa politik itu keras dan hanya menjadi urusan laki-laki sehingga perempuan tidak perlu berpolitik. Budaya patriaki tersebut yang masih melekat pada masyarakat.

Budaya patriaki salah satu menjadi penghambat perempuan dalam keterwakilan politik khususnya di lembaga legislatif Kota Payakumbuh. Dampak dari budaya patriaki terhadap kebijakan-kebijakan yang dilegalkan selalu berpihak pada kaum laki-laki. Implementasi dari kebijakan ini akan menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan yang terjadi di lembaga legislatif seperti DPRD Kota Payakumbuh bukan dari pemilihnya, melainkan kesenjangan yang berasal dari keterwakilan politik yang berjenis kelamin perempuan. Penelitian Fredik Lambertus Kollo¹⁷ masih melekatnya budaya patriarki di dalam dinamika masyarakat sehingga perempuan kurang percaya diri untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam budaya patriarki sendiri lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan dengan kaum perempuan. Kaum perempuan merasa di diskriminasi dan kurang percaya diri untuk maju ke panggung politik dan ini merupakan penyebab salah satu rendahnya partisipasi perempuan dalam politik karena tidak adanya dukungan bagi kaum perempuan.

Dari latar belakang di atas, sedikitnya jumlah perempuan yang terpilih dalam pemilu 2019 yang dilakukan pada tanggal 17 April 2019, dari 25 calon terpilih hanya

¹⁷ Fredik Lambertus Kollo, November 2017, Budaya Patriarki dan partisipasi perempuan dalam politik, *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaran III*

4 orang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif DPRD Kota Payakumbuh periode 2019-2024:



Tabel 1.3

Daftar Nama Calon Terpilih Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Payakumbuh

No	Nama Calon Legislatif	Daerah Pemilihan	Asal Partai
1.	Zainir	1	PKB
2.	Wulan Denura, S.ST	1	GERINDRA
3.	Yernita	1	GERINDRA
4.	H. Maharniszul, S.Pd	1	GOLKAR
5.	Ismet Harius, S. Sos	1	NASDEM
6.	Hamdi Agus, ST	1	PKS
7.	H. Suparman, S.Pd	1	PKS
8.	Ir. H. Ahmad Zifal	1	PPP
9.	Mesrawati	1	PAN

10.	Drs. Sri Joko Purwanto	1	DEMOKRAT
11.	Mawi Etek Arianto	2	GERINDRA
12.	Wirman Putra A.md	2	GOLKAR
13.	Ahmad Ridha, SH	2	NASDEM
14.	Heri Iswandi, SE, DT. Rajo Muntiko Alam	2	PKS
15.	Mustafa	2	PKS
16.	H. Alhudri	2	PPP
17.	Armen Faindal, S.H	2	DEMOKRAT
18.	Syafrizal	2	PBB
19.	Aprizal. M	3	GERINDRA
20.	Yanuar Gazali, SE	3	PDI P
21.	H. Yendri Bodra DT. Parmato Alam, SH	3	GOLKAR
22.	Nasrul	3	PKS
23.	Edwar DF, S. Sos	3	PPP
24.	Opet Nawati	3	PAN
25.	Fahlevi Mazni	3	DEMOKRAT

Sumber: KPU Kota Payakumbuh

Berdasarkan tabel di atas, terdapat empat nama calon legislatif perempuan terpilih di Kota Payakumbuh. Dapil satu di Kecamatan Payakumbuh Barat terdapat tiga nama calon terpilih dengan partai yang berbeda yaitu Wulan Denura berasal dari partai Gerindra, nama Yernita yang juga berasal dari partai Gerindra dan Mesrawati yang berasal dari partai PAN. Untuk Dapil dua, Kecamatan Payakumbuh Utara dan Latina tidak ada keterwakilan perempuannya. Untuk Dapil tiga, Kecamatan

Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Selatan terdapat satu calon terpilih yaitu Opet Nawati berasal dari partai PAN. Menurut ketua KPU Kota Payakumbuh, Haidi Mursal.

Peneliti melihat bahwa problematika utama yang dihadapi perempuan dimulai saat dia memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Masuknya perempuan ke dalam dunia politik atau tradisi yang telah lama terkonstruksi secara patriaki¹⁸ menjadi faktor utama yang menjadi hambatan bagi perempuan secara nyata untuk berkiprah di dunia politik. Permasalahan hambatan dan peluang yang dimiliki perempuan untuk menjadi anggota legislatif di mana proses tersebut yang berhubungan secara nyata dengan kualitas dan kuantitas perempuan dalam dunia politik. Permasalahan yang diakibatkan oleh konstruksi sosial dengan salah satu unsur budaya yang diyakini di masyarakat sangat fundamental, sensitif dan patriaki, dimana unsur tersebut sistem kepercayaan dalam masyarakat.

Selain itu, yang menjadi ketertarikan peneliti untuk mengkaji keterwakilan perempuan terpilih di DPRD Kota payakumbuh, motivasi perempuan menjadi calon legislatif serta modal sosial yang dimiliki caleg perempuan juga menjadi persoalan tersendiri ketika tidak membangun relasi dengan daerah pemilihannya. Berdasarkan

¹⁸ Budaya yang dianggap sebagai suatu sistem nilai yang menempatkan laki-laki pada tempat yang lebih tinggi dari pada kaum perempuan, dan keadaan tersebut masuk kedalam berbagai dimensi yang ada dalam masyarakat, sehingga bukan sesuatu yang berlebihan bila dalam sistem budaya, kaum laki-laki berada pada pihak yang mendominasi dan pihak perempuan berada di pihak penundukan. Dilihat di jurnal politik muda

kajian perilaku memilih, ikatan primordialisme merupakan salah satu unsur pengaruh terhadap pemilih dalam menentukan pilihannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mariatul Kiptiah¹⁹ adanya motivasi dan keinginan dari calon legislatif perempuan ini yang melatarbelakangi terhadap pemenuhan kuota 30% perempuan dalam pemilu terpenuhi serta mampu menjadikan keterwakilan perempuan di partai-partai politik bukan hanyalah sebagai pelengkap dalam mengisi ruang kosong saja serta untuk memenuhi no urut yang belum terisi saja, akan tetapi harus memiliki peran strategis dalam memperjuangkan hak-hak rakyat khususnya pada isu-isu perempuan. Perlu adanya pengkaderan sejak dini oleh partai-partai politik agar pemenuhan jumlah kader perempuan mampu bersaing dalam kancah perpolitikan di parlemen.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Horidatul Bakiyah²⁰ yang melihat tindakan politik perempuan PKS dalam kaderisasi. Tindakan politik perempuan PKS dipengaruhi oleh keadaan perempuan PKS itu sendiri yang terdiri atas pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki dan orang-orang yang mendukung yang berada di lingkungan sekitar perempuan PKS. Perempuan PKS melakukan tindakan politik dalam kaderisasi merupakan kegiatan yang berorientasi pada masa depan karena berhubungan dengan kaderisasi yang mempersiapkan generasi selanjutnya dalam

¹⁹ Mariatul Kiptiah, Motivasi Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Tanah Laut, *Jurnal Humaniora Teknologi*, Mei 2019, Vol 5, No 1

²⁰ Horidatul Bakiyah, Tindakan Politik Perempuan PKS Dalam Kaderisasi, *Jurnal Komunikasi*, September 2018, Vol 9, No 2

mengisi dan mengerakkan PKS. Pada penelitian yang dilakukan oleh Horidatul Bakiyah, peneliti hanya melihat bagaimana tindakan perempuan PKS dalam melakukan kaderisasi untuk partai politik PKS tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka asumsi peneliti adalah pertama, budaya patriarki mendominasi dalam tatanan politik yang ada khususnya di Kota Payakumbuh. Kedua, perempuan dalam proses menduduki jabatan publik sangat sedikit karena dipengaruhi oleh motivasi perempuan itu sendiri dalam politik masih rendah. Ketiga, kaderisasi yang dilakukan partai politik belum dilaksanakan secara efektif. Untuk itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana aksesibilitas perempuan untuk menjadi anggota legislatif di Kota Payakumbuh, terkait dengan budaya patriarki, motivasi calon dan kaderisasi partai politik.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk dapat mendeskripsikan bentuk aksesibilitas perempuan untuk menjadi calon legislatif perempuan di Kota Payakumbuh pada pemilihan legislatif serentak 2019. Jadi, tujuan dari masalah penelitian yang dipengaruhi oleh budaya patriarki, motivasi calon legislatif perempuan dan kaderisasi dalam partai politik.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

- a) Memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan tentang perempuan dan politik khususnya aksesibilitas perempuan menjadi anggota DPRD Kota Payakumbuh dalam kontestasi pemilihan legislatif.
- b) Menjadi bahan lanjutan bagi peneliti berikutnya yang ingin mendalami masalah-masalah yang berkaitan dengan aksesibilitas perempuan dalam menjadi anggota legislatif dalam dunia politik.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan dapat menambah wawasan baru yang baik bagi mahasiswa dalam menulis khususnya dalam bidang politik sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. Serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi kandidat perempuan dalam menjadi calon anggota legislatif.